



PUTUSAN

Nomor 55/PID.SUS-TPK /2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya,
yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada pengadilan
tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa:

Nama lengkap : **ARBAI Bin SAHURI**;
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 13 November 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;

Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Dusun Walikukun Wetan RT 005 RW 005 Desa
Walikukun Kecamatan Widodaren Kabupaten
Ngawi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Ketua Kelompok Tani Sumber
Rejeki);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan
tanggal 14 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei
2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Surabaya, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Surabaya sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan 20 Juli 2022;

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 ;

Dalam pemeriksaan perkara ditingkat banding ini Terdakwa tidak mengajukan upaya banding dan tidak pula menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 26 Agustus 2022 Nomor 55/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti tertanggal 26 Agustus 2022 Nomor 55/PID.SUS-TPK/2022/P SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tertanggal 19 April 2022 Nomor Reg. Perk. PDS-02/MS 34/17.1/04/2022. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ARBAI BIN SAHURI** sebagai ketua Kelompok Tani SUMBER REJEKI pada waktu antara tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk antara tahun 2016, bertempat di Dusun Nglongkeh, RT 001 RW 009 Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi. Dalam perkara ini berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan ternak sapi yang berasal dari Hibah Dinas Peternakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2016 Terdakwa **ARBAI BIN SAHURI** secara melawan hukum telah ikut berperan dalam penggunaan hibah tidak sebagaimana PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN HIBAH UANG DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 dalam Program kegiatan hibah uang tersebut tujuannya untuk memberdayakan masyarakat peternak agar lebih sejahtera, namun dalam pelaksanaannya hibah berupa uang dari Dinas Peternakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2016 tidak dilaksanakan sesuai dengan 'Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Proposal, maupun Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Hibah. Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan PMDN Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Bahwa Terdakwa **ARBAI BIN SAHURI**

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan tidak menyerahkan bantuan hibah ternak sapi dari Dinas Peternakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2016 yang seharusnya diterima oleh anggota Kelompok Tani SUMBER REJEKI akan tetapi bantuan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi, selain itu terdakwa **ARBAI BIN SAHURI** juga melaksanakan kegiatan hibah bantuan ternak sapi pada Kelompok Tani SUMBER REJEKI yang tidak tepat tujuan dan sasaran, serta melaporkan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Hibah fiktif terhadap penggunaan uang hibah untuk pembelian ternak sapi. Dalam pelaksanaan kegiatan Hibah Uang Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tahun 2016 dibidang peternakan dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur tahun Anggaran 2016, sehingga dengan tidak dilaksanakannya program dan kegiatan ternak sapi oleh Kelompok Tani SUMBER REJEKI 'Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)', Proposal maupun Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Hibah *dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* dalam hal ini Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan hibah dalam bentuk uang yang dialokasikan untuk Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Untuk hibah yang terkait dengan bidang peternakan dilaksanakan oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yakni Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 dibebankan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, Pos Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dengan Kode Rekening 5.1.4.05.01.;

- Bahwa Kelompok Tani SUMBER REJEKI pada Dusun Nglongkeh Rt.001/009 Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi dibentuk berdasarkan pengukuhan Bupati Nomor :188/0611/404.206/2007 tanggal 31 Agustus 2007 dan Surat keterangan terdaftar di Kantor Kesatuan Bangsa dan Polityik Nomor :001523/001/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 dan pengesahan dari kantor Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0003483.AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 12 Januari 2016;
- Bahwa Kelompok SUMBER REJEKI pada Dusun Nglongkeh RT 001 RW 009 Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi mulai berdiri pada tanggal 31 Agustus 2007 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:
 - Ketua : **ARBAI BIN SAHURI**
 - Sekretaris : SAPARI
 - Bendahara : ISBAHUDIN
 - Anggota :

1. KARWOTO	8. GUNADI
2. WARDANI	9. TUKIJO
3. NURHAJITO	10. SAMSUDI
4. SUYONO	11. NARTO TO HARI
5. SAHURI	12. SETU
6. MISHADI	13. SUROTO
7. SURATMAN	

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tanpa musyawarah dengan anggota Kelompok Tani Sumber Rejeki pada tanggal 20 Mei 2015 menandatangani proposal dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pembelian 10 ekor sapi jantan @ Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk selanjutnya di kirim ke Gubernur Jatim Cq Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur untuk dilakukan verifikasi oleh tim UPT. Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Kediri.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/613/KPTS/013/2016 tentang "Penerima Hibah Yang Dievaluasi Oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahap I Tahun Anggaran 2016" tertanggal 1 Nopember 2016, dalam lampirannya Nomor urut 38 menyebut Kelompok Tani SUMBER REJEKI masuk dalam penerima hibah. Selanjutnya dituangkanlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 900/10384/115.01/2016 pada tanggal 11 November 2016 antara Ir. MOCH. SAMSUL ARIFIN, MMA bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jatim (selaku pihak pertama) dengan ARBAI selaku Ketua Kelompok Tani SUMBER REJEKI (selaku pihak kedua) dalam hal ini pihak kesatu memberikan bantuan hibah daerah sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pembelian sapi sebagaimana tertuang dalam RAB/RKA.
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 Kelompok Tani SUMBER REJEKI mendapat transfer sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bantuan hibah ternak sapi dari Dinas Peternakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2016 melalui rekening nomor 0442056510 pada Bank Jatim Capem Walikukun dengan identitas pemilik tabungan 'Kelompok Tani SUMBER REJEKI';

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 bertempat di Kelompok Tani SUMBER REJEKI' melalui ketua dan bendahara yakni MISBAHUDIN melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan tetapi untuk pelaksanaannya terdakwa **ARBAI BIN SAHURI** tidak pernah melibatkan anggota kelompok Tani SUMBER REJEKI dan tidak pernah diajak musyawarah dan setelah pencairan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) uang tersebut dibawa dan dikelola sendiri dan dalam pertanggungjawabkan LPJ dalam realisasi penggunaan dana terdapat pengeluaran untuk pembelian 10 ekor sapi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan terdapat bukti pengeluaran nota kuitansi pembayaran 5 ekor sapi tanggal 27 Desember 2016 dari saudara YUDI dan pengeluaran nota kuitansi pembayaran 5 ekor sapi tanggal 27 Desember 2016 dari saudara BP.SLAMET yang ternyata fiktif dalam hal ini terdakwa tidak pernah dilakukan pembelanjaan 10 ekor sapi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pengurus dan anggota Kelompok Tani SUMBER REJEKI tidak pernah mendapatkan bantuan hibah sapi TA 2016 dari terdakwa **ARBAI BIN SAHURI** selaku ketua kelompok Tani SUMBER REJEKI. Sehingga perbuatan terdakwa **ARBAI BIN SAHURI** dinilai tidak tepat tujuan dan sasaran, karena bertentangan dengan "*Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Hibah Uang Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016*" yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Dalam Juklak Hibah Dinas Peternakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2016 dengan jelas menyebutkan tujuannya yakni memberdayakan masyarakat peternak agar lebih sejahtera dan sasaran penerima kegiatan hibah berupa uang adalah peternak, selain itu pemberian hibah juga ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, **Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat; dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 900/10384/115.01/2016 pada tanggal 11 November 2016 Pasal 3 adanya kewajiban untuk melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah tersebut.

- Bahwa Terdakwa **ARBAI BIN SAHURI** telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau kurang lebih sebesar itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan kerugian Negara No 700/03.84/LHP/404.060/2021 tanggal 27 Desember 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Ngawi, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Proposal	Penerimaan Sesuai rekening	Belanja SPJ	Audit	selisih	PKKN
1	Pengadaan 10 ekor sapi	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000			Rp. 100.000.000,-	
2	Pembelian 5 ekor sapi No Kwt 07 tanggal 27 Desember 2016			@Rp 20.000.000, - 5 ekor sapi Rp 100.000.000	SPJ Fiktif	Rp. 100.000.000,-	Rp .100.000.000,-
3	Pembelian 5 ekor sapi No Kwt 07 tanggal 27 Desember 2016		-	@Rp 20.000.000, - 5 ekor sapi Rp 100.000.000	SPJ Fiktif	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
		Jumlah					Rp. 200.000.000,-

Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **ARBAI BIN SAHURI** sebagai ketua Kelompok Tani SUMBER REJEKI pada waktu antara tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk antara tahun 2016, bertempat di Dusun Nglongkeh, RT 001 RW 009 Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi. Dalam perkara ini berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan ternak sapi yang berasal dari Hibah Dinas Peternakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2016 Terdakwa **ARBAI BIN SAHURI** dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tidak menyerahkan bantuan hibah ternak sapi dari Dinas Peternakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2016 yang seharusnya diterima oleh anggota Kelompok Tani SUMBER REJEKI akan tetapi bantuan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi, selain itu terdakwa **ARBAI BIN SAHURI** juga melaksanakan kegiatan hibah bantuan ternak sapi pada Kelompok Tani

Halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMBER REJEKI yang tidak tepat tujuan dan sasaran, serta melaporkan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Hibah fiktif terhadap penggunaan uang hibah untuk pembelian ternak sapi. telah *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* terdakwa **ARBAI BIN SAHURI** sebagai Ketua Kelompok Tani SUMBER REJEKI ikut berperan dalam pelaksanaan hibah uang dari Dinas Peternakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2016, yang tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Proposal, maupun Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Hibah sehingga *dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* dalam hal ini Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan hibah dalam bentuk uang yang dialokasikan untuk Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Untuk hibah yang terkait dengan bidang peternakan dilaksanakan oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yakni Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 dibebankan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, Pos Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dengan Kode Rekening 5.1.4.05.01.;
- Bahwa Kelompok Tani SUMBER REJEKI pada Dusun Nglongkeh RT 001 RW 009 Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi dibentuk berdasarkan pengukuhan Bupati Nomor :188/0611/404.206/2007
Halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2007 dan Surat keterangan terdaftar di Kantor Kesatuan Bangsa dan Polityik Nomor :001523/001/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 dan pengesahan dari kantor Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0003483.AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 12 Januari 2016;

- Bahwa Kelompok SUMBER REJEKI pada Dusun Nglongkeh Rt.001/009 Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi mulai berdiri pada tanggal 31 Agustus 2007 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

- Ketua : **ARBAI BIN SAHURI**
- Sekretaris : SAPARI
- Bendahara : ISBAHUDIN
- Anggota :
 1. KARWOTO
 2. WARDANI
 3. NURHAJITO
 4. SUYONO
 5. SAHURI
 6. MISHADI
 7. SURATMAN
 8. GUNADI
 9. TUKIJO
 10. SAMSUDI
 11. NARTO TO HARI
 12. SETU
 13. SUROTO

- Bahwa terdakwa tanpa musyawarah dengan anggota Kelompok Tani Sumber Rejeki pada tanggal 20 Mei 2015 menandatangani proposal dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pembelian 10 ekor sapi jantan @ Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk selanjutnya di kirim ke Gubernur Jatim Cq Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur untuk dilakukan verifikasi oleh tim UPT. Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Kediri.

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/613/KPTS/013/2016 tentang 'Penerima Hibah Yang Dievaluasi Oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahap I Tahun Anggaran 2016' tertanggal 1 Nopember 2016, dalam lampirannya No urut 38 menyebut Kelompok Tani SUMBER REJEKI masuk dalam penerima hibah. Selanjutnya dituangkanlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 900/10384/115.01/2016 pada tanggal 11 November 2016 antara Ir. MOCH. SAMSUL ARIFIN, MMA bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jatim (selaku pihak pertama) dengan ARBAI selaku Ketua Kelompok Tani SUMBER REJEKI (selaku pihak kedua) dalam hal ini pihak kesatu memberikan bantuan hibah daerah sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pembelian sapi sebagaimana tertuang dalam RAB/RKA.
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 Kelompok Tani SUMBER REJEKI mendapat transfer sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bantuan hibah ternak sapi dari Dinas Peternakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2016 melalui rekening nomor 0442056510 pada Bank Jatim Capem Walikukun dengan identitas pemilik tabungan 'Kelompok Tani SUMBER REJEKI.
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 bertempat di Kelompok Tani SUMBER REJEKI' melalui ketua dan bendahara yakni MISBAHUDIN melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan tetapi untuk pelaksanaannya terdakwa **ARBAI BIN SAHURI** tidak pernah melibatkan anggota kelompok Tani SUMBER REJEKI' dan tidak pernah diajak musyawarah dan setelah pencairan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) uang tersebut dibawa dan dikelola sendiri dan dalam pertanggungjawabkan LPJ dalam realisasi penggunaan dana terdapat pengeluaran untuk pembelian 10 ekor sapi sebesar Rp. **Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan terdapat bukti pengeluaran nota kuitansi pembayaran 5 ekor sapi tanggal 27 Desember 2016 dari saudara YUDI dan pengeluaran nota kuitansi pembayaran 5 ekor sapi tanggal 27 Desember 2016 dari saudara BP. SLAMET yang ternyata fiktif dalam hal ini terdakwa tidak pernah dilakukan pembelanjaan 10 ekor sapi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pengurus dan anggota Kelompok Tani SUMBER REJEKI tidak pernah mendapatkan bantuan hibah sapi TA 2016 dari terdakwa **ARBAI BIN SAHURI** selaku ketua kelompok Tani SUMBER REJEKI. Sehingga perbuatan terdakwa **ARBAI BIN SAHURI** dinilai tidak tepat tujuan dan sasaran, karena bertentangan dengan *"Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Hibah Uang Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016"* yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Dalam Juklak Hibah Dinas Peternakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2016 dengan jelas menyebutkan tujuannya yakni memberdayakan masyarakat peternak agar lebih sejahtera dan sasaran penerima kegiatan hibah berupa uang adalah peternak, selain itu pemberian hibah juga ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat; dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 900/10384/115.01/2016 pada tanggal 11 November 2016 Pasal 3 adanya kewajiban untuk melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah tersebut.

- Bahwa Terdakwa **ARBAI BIN SAHURI** telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau kurang lebih sebesar itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan kerugian Negara *Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No 700/03.84/LHP/404.060/2021 tanggal 27 Desember 2021 oleh
Inspektorat Kabupaten Ngawi, dengan rincian sebagai berikut :

N o	Kegiatan	Proposal	Penerimaan Sesuai rekening	Belanja SPJ	Audit	selisih	PKKN
1	Pengadaan 10 ekor sapi	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000			Rp. 100.000.000,-	
2	Pembelian 5 ekor sapi No Kwt 07 tanggal 27 Desember 2016			@Rp 20.000.000,- 5 ekor sapi Rp 100.000.000 0	SPJ Fiktif	Rp. 100.000.000,-	Rp .100.000.000,-
3	Pembelian 5 ekor sapi No Kwt 07 tanggal 27 Desember 2016		-	@Rp 20.000.000,- 5 ekor sapi Rp 100.000.000 0	SPJ Fiktif	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
		Jumlah					Rp. 200.000.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menanggapi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca **Surat Tuntutan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Ngawi tertanggal 19 April 2022 Nomor Reg. Perk. PDS-02/MS 34/17.1/04//2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARBAI Bin SAHURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan **PRIMAIR** , yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARBAI Bin SAHURI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Membayar **uang pengganti sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka **dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **FC 1** (satu) bendel Putusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/613/KPTS/013/2016 tentang Penerima Hibah yang dievaluasi oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahap I TA 2016 tanggal 1 November 2016 dan **FC** Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur TA 2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. **(terjilid menjadi 1 (satu) berkas).**
2. **FC 1** (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dalam Bentuk Uang Nomor : 900/10630/115.01/2016 tanggal 17 November 2016 **(KELOMPOK SUMBER REJEKI).**
3. **FC 1** (satu) bendel Proposal Pengajuan Bantuan Dana Untuk Usaha Peternakan Sapi KELOMPOK TANI SUMBER REJEKI Dusun Nglongkeh Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi tanggal 20 Mei 2015.
4. **FC 1** (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Pengembangan Usaha Ternak Sapi KELOMPOK TANI SUMBER REJEKI Dusun Nglongkeh Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi tanggal 27 Desember 2016.

Terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Juli 2022 Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ARBAI Bin SAHURI** dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ARBAI Bin SAHURI** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disebut dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **FC 1** (satu) bendel Putusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/613/KPTS/013/2016 tentang Penerima Hibah yang dievaluasi oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahap I TA 2016 tanggal 1 November 2016 dan **FC** Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur TA 2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. **(terjilid menjadi 1 (satu) berkas);**
2. **FC 1** (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dalam Bentuk Uang Nomor : 900/10630/115.01/2016 tanggal 17 November 2016 **(KELOMPOK SUMBER REJEKI);**
3. **FC 1** (satu) bendel Proposal Pengajuan Bantuan Dana Untuk Usaha Peternakan Sapi KELOMPOK TANI SUMBER REJEKI Dusun Nglongkeh Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi tanggal 20 Mei 2015;
4. **FC 1** (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Pengembangan Usaha Ternak Sapi KELOMPOK TANI SUMBER REJEKI Dusun Nglongkeh Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi tanggal 27 Desember 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya,

Halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa pada tanggal-26 Juli 2022, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022PN Sby tanggal 20 Juli 2022 ;

2. Surat Permintaan bantuan untuk pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Juli 2022 untuk diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Tanda terima Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Agustus 2022 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Agustus 2022 ;
4. Surat Permintaan Relas bantuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri Ngawi nomor W14.U,1/16794/HK.07/8/2022 tanggal 8 Agustus 2022 agar Juru Sita Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Penasihat Hukum Terdakwa .

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi, pada bulan Agustus 2022 pada telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi :

- 1) Bahwa dalam Putusan Perkara pidana Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 13 Juli 2022 Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana dalam Surat Tuntutan
Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Penuntut Umum dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan unsur **"secara melawan hukum"**

- Bahwa dengan demikian didasarkan pada *"pengertian-pengertian"* di atas, serta dihubungkan dengan fakta di persidangan, maka unsur **"secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi secara hukum** sehingga **tidak tepat** jika perbuatan terdakwa dinyatakan terbukti sebagaimana dakwaan subsidiair dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum tidak pernah melibatkan anggota kelompok Tani SUMBER REJEKI dan tidak pernah diajak musyawarah dan setelah pencairan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) uang tersebut dibawa dan dikelola sendiri dan dalam pertanggungjawabkan LPJ dalam realisasi penggunaan dana terdapat pengeluaran untuk pembelian 10 ekor sapi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan terdapat bukti pengeluaran nota kuitansi pembayaran 5 ekor sapi tanggal 27 Desember 2016 dari saudara YUDI dan pengeluaran nota kuitansi pembayaran 5 ekor sapi tanggal 27 Desember 2016 dari saudara BP. SLAMET yang ternyata fiktif dalam hal ini terdakwa tidak pernah dilakukan pembelanjaan 10 ekor sapi sebesar

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pengurus dan anggota Kelompok Tani SUMBER REJEKI tidak pernah mendapatkan bantuan hibah sapi TA 2016 dari terdakwa **ARBAI BIN SAHURI** selaku ketua kelompok Tani SUMBER REJEKI sehingga perbuatan terdakwa sangat merugikan negara dan anggota kelompok Tani SUMBER REJEKI

- 2) Berdasarkan uraian yang kami jelaskan dengan mengingat Pasal 67, 233, 237, KUHP, kami mohon Pengadilan Tinggi Jawa Timur memutuskan sebagaimana yang termuat dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 49 /Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 20 Juli 2022, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan banding yang termuat dalam **Memori Banding Penuntut Umum** tersebut pada pokoknya adalah merupakan pengulangan surat dakwaan

Halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tuntutan dari Penuntut Umum. Hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, demikian pula mengenai penjatuhan pidana atas perbuatan dan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa, maka alasan keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan banding tersebut Majelis Hakim tingkat Banding memberikan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Pidana sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2012, bagian Rumusan Hukum Pidana Khusus
- Nomor 1. Huruf a) disebutkan : Bahwa ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No. UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 diperuntukkan untuk setiap orang, jadi baik Pasal 2 maupun Pasal 3 tersebut berlaku bagi Pegawai Negeri maupun yang bukan Pegawai negeri. Sehingga dengan demikian Terdakwa Arbai bin Sahuri yang merupakan Karyawan Swasta dan menduduki jabatan selaku Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki dapat dikenakan ketentuan dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Tipikor tersebut.
- Nomor 1. Huruf b) disebutkan : Bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri yang menyebabkan kerugian negara minimal sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dapat dikenakan Pasal 3 Undang-undang Tipikor. Ketentuan tersebut telah direvisi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang didasarkan pada **Halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan bahwa oleh karena telah terjadi perubahan nilai mata uang, maka ambang batas kerugian negara tersebut telah dinaikan menjadi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta hukum dipersidangan, perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Arbai Bin Sahuri tersebut telah sesuai dengan kedua Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam **dakwaan subsidair** yaitu melanggar Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,b. Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai pertimbangan hukum di dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby., tanggal 20 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut **dapat dikuatkan**;

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan dan amar putusan yang menghukum Terdakwa untuk membayar sejumlah uang pengganti dalam perkara ini, juga dinilai sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama menyangkut lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan oleh karenanya dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini, namunpun demikian Pengadilan Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tertanggal 8 Juli 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa Pedoman

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Pemidanaan tidak mengecualikan ketentuan mengenai gabungan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 menyangkut hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

1. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Akibat perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa lain, negara dirugikan berdasarkan perhitungan dan pemeriksaan fisik oleh Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Ngawi adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) ;
- b. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat pedesaan.



2 Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dipidana;
2. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama tertanggal 20 Juli 2022 Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby atas nama terdakwa ARBAI Bin SAHURI yang dimohonkan banding tersebut dinilai sudah tepat dan benar serta dinilai adil, sehingga amar putusan demikian akan dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena sampai dengan perkara ini diputus, Terdakwa masih berstatus ditahan dalam Rumah Tahanan Negara maka untuk menghindari *disparitas* dengan penahanan terdakwa-terdakwa pada tindak pidana korupsi lainnya dan agar memudahkan pelaksanaan eksekusi nantinya serta terpenuhinya alasan objektif dan subjektif sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) Jo. Pasal 242 Jo. Pasal 21 KUHAP maka Pengadilan Tingkat Banding merasa perlu untuk juga memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditahanan diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Jo. Keputusan Menteri Kehakiman No : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 point ke 27, maka kepada Terdakwa dibebankan biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 20 Juli 2022. Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby atas nama terdakwa **Arbai Bin Sahuri** yang dimintakan banding tersebut
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, yang pada tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2022 oleh kami Hakim Tinggi sebagai Ketua **Elang Prakoso Wibowo, SH.,MH.** Anggauta majelis Hakim, **Prim Fahrur Razi, SH.,MH.** dan **Eddy Joenarso, SH.,MHum.** Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Roihah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d

1. **Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.**

t.t.d

2. **Eddy Joenarso, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis Hakim

t.t.d

Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Roihah, S.H.

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Halaman 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)